



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zubair;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Aji Kapling lama Blok A1 No.02 Kelurahan Sungai Lokok
Kecamatan Sagulung - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda KM.Citra Lingga;

Terdakwa Zubair tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBAIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 307 Jo pasal 131 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.00,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Muatan Kapal	8000 (delapan Ribu) Batang Kayu Teki	di Atas kapal KM. Citra Lingga

Dikembalikan kepada koperasi Mangrove Meranti Lestari melalui

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

1	KM. Citra Lingga Beserta Peralatannya	1 Unit	di Dermaga Lanal Batam
2	Dokumen Kapal : SPB (Port Clearance)	1 Surat	No.C.144/BTM/K M.71/191/IV/CDN /2020 Tanggal 09 April 2020
	Daftar Awak Kapal (Crew List)	1 Surat	3 (Orang) Termasuk ABK Tanggal 9 April 2020
	Daftar Muatan (Manifest)	1 Surat	Mangrove/Kayu Teki Tanggal 9 April 2020
	Nota Angkutan Koperasi Mangrove Meranti Lestari Pas Besar.	1 Surat	Nomor:369/358/X /2020 Tanggal 09 April 2020
	Sertifikat Garis Muat Kapal.	1 Surat	No.PK.002/10/19 /KSOP-TBA 19 Tanggal 20 September 2019
	Sertifikat Keselamatan.	1 Surat	No.PK.002/14/17 / SOP-TBA 19 Tanggal 19 September 2019
	Sertifikat Keselamatan.	1 Surat	No.PK.001/09/12 /KSOP-TBA19 Tanggal 19 September 2019
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang	1 Surat	No.PK.001/16/20 /KSOP-TBA-19 Tanggal 18 September 2019
	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	1 Surat	No.PK.002/12/19 /KSOP-TBA-19 Tanggal 19 September 2019

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZUBAIR pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020, bertempat di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB. KM. Citra Lingga yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) anak buah kapal berangkat dari pelabuhan Rakyat Tanjung Bandul kepulauan Meranti menuju Dapur 12 Batam dengan muatan 8000 (delapan ribu) batang kayu teki;
- Bahwa kemudian Saksi Subedi dan Saksi Muhammad Imron bersama dengan Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam yang telah mendapat informasi bahwa ada kapal yang mencurigakan di perairan pulau Pemping melakukan Patroli disekitaran Pulau Pemping dan sekira pukul 19.20 wib, Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam menemukan KM. Citra Lingga pada koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" T sedang belayar menuju Perairan Tanjung Ugang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Subedi dan Saksi Muhammad Imron bersama dengan Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam melakukan pemeriksaan terhadap awal KM. Citra Lingga dan didapati bahwa KM. Citra Lingga tidak memiliki perangkat komunikasi radio;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Citra Lingga telah melayarkan KM. Citra Lingga dengan tidak dilengkapi perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa dengan tidak dilengkapinya perangkat komunikasi radio pada kapal Keselamatan dan keamanan angkutan perairan kapal tersebut tidak terpenuhi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: SUBEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang bertugas Pasops Lanal Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM. Citra Lingga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada titik koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T;
- Bahwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Muhammad Imro berserta Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam mendapat informasi bahwa ada kapal yang mencurigakan di perairan pulau Pemping melakukan Patroli disekitaran Pulau Pemping dan sekira pukul 19.20 WIB Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam menemukan KM. Citra Lingga pada koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T sedang belayar menuju Perairan Tanjung Ugang;
- Bahwa pada saat diperiksa KM. Citra Lingga yang di Nahkodai oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki perangkat radio komunikasi di kapal untuk persyaratan keselamatan kapal;
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. Citra Lingga berupa Kayu Teki milik koperasi Mangrove Meranti Lestari;
- Bahwa kapal yang tidak dilengkapi perangkat radio komunikasi tidak memenuhi syarat Keselamatan dan Keamanan pelayaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : MUHAMMAD IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang bertugas Pasops Lanal Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM. Citra Lingga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada titik koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T;
- Bahwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Muhammad Imro berserta Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam mendapat informasi bahwa ada kapal yang mencurigakan di perairan pulau Pemping melakukan Patroli disekitaran Pulau Pemping dan sekira pukul 19.20 WIB Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam menemukan KM. Citra Lingga pada koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T sedang belayar menuju Perairan Tanjung Ugang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa KM. Citra Lingga yang di Nahkodai oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki perangkat radio komunikasi di kapal untuk persyaratan keselamatan kapal;
- Bahwa muatan yang dibawa oleh KM. Citra Lingga berupa Kayu Teki milik koperasi Mangrove Meranti Lestari;
- Bahwa kapal yang tidak dilengkapi perangkat radio komunikasi tidak memenuhi syarat Keselamatan dan Keamanan pelayaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM. Citra Lingga;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada titik koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T;
- Bahwa KM. Dwi Citra Lingga diamankan oleh Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada titik koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T;
- Bahwa KM. Citra Lingga berangkat dari pelabuhan Rakyat Tanjung Bandul kepulauan Meranti menuju Dapur 12 Batam;
- Bahwa kapal KM. Citra Lingga bermuatan 8000 (delapan ribu) batang kayu teki milik koperasi Mangrove Meranti Lestari;
- Bahwa Kapal KM. Citra Lingga berlayar dengan dilengkapi *Port Clearance* (SPB) yang dikeluarkan dari Kantor Pelabuhan Tanjung Bandul;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Tim Kal Nipa I.4-57 KM. Citra Lingga tidak memiliki perangkat radio komunikasi di dalam kapal;
- Bahwa pada saat menahkodai Kapal KM. Citra Lingga Terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki perangkat radio komunikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8000 (delapan ribu) batang Kayu Teki;
- 1(satu) unit KM. Citra Lingga Beserta Peralatannya;
- 1(satu) lembar surat SPB (Port Clearance)

No.C.144/BTM/KM.71/191/IV/CDN/2020 Tanggal 09 April 2020;

- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal (Crew List) 3 (Orang) Termasuk ABK

Tanggal 9 April 2020;

- 1 (satu) lembar Daftar Muatan (Manifest) Mangrove/Kayu Teki Tanggal 9 April 2020;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Koperasi Mangrove Meranti Lestari Nomor:369/358/X/2020 Tanggal 09 April 2020;
- 1 (satu) lembar Pas besar No.PK.002/10/19/KSOP-TBA 19 Tanggal 20 September 2019;
- 1 (satu) Sertifikat Garis Muat Kapal. No.PK.002/14/17/ SOP-TBA 19 Tanggal 19 September 2019;
- 1 (satu) Sertifikat Keselamatan No.PK.001/09/12/KSOP-TBA19 Tanggal 19 September 2019;
- 1 (satu) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No.PK.001/16/20/KSOP-TBA-19 Tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.002/12/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 19 September 2019;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM. Citra Lingga;
- Bahwa KM. Citra Lingga berangkat dari pelabuhan Rakyat Tanjung Bandul kepulauan Meranti menuju Dapur 12 Batam;
- Bahwa kapal KM. Citra Lingga bermuatan 8000 (delapan ribu) batang kayu teki milik Koperasi Mangrove Meranti Lestari;
- Bahwa Kapal KM. Citra Lingga berlayar dengan dilengkapi *Port Clearance* (SPB) yang dikeluarkan dari Kantor Pelabuhan Tanjung Bandul;
- Bahwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB KM. Citra Lingga diamankan oleh Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada titik koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Tim Kal Nipa I.4-57 KM. Citra Lingga tidak memiliki perangkat radio komunikasi di dalam kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal dihadapkan didepan persidangan seorang Terdakwa yang bernama ZUBAIR dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur Yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Subedi dan Saksi Muhamamd Imron dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM. Citra Lingga. Bahwa KM. Citra Lingga berangkat dari pelabuhan Rakyat Tanjung Bandul kepulauan Meranti menuju Dapur 12 Batam bermuatan 8000 (delapan ribu) batang kayu teki milik Koperasi Mangrove Meranti Lestari. Bahwa Kapal KM. Citra Lingga berlayar dengan dilengkapi Port Clearance (SPB) yang dikeluarkan dari Kantor Pelabuhan Tanjung Bandul. Bahwa pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB KM. Citra

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga diamankan oleh Tim Kal Nipa I.4-57 dari Pasops Lanal Batam pada hari tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Perairan Timur Pulau Pemping Teritorial Indonesia pada titik koordinat 01° 42' 42" U – 103 ° 29' 28" 104 T dan pada saat diperiksa oleh Tim Kal Nipa I.4-57 KM. Dwi Khasanah tidak memiliki perangkat radio komunikasi di dalam kapal;

Menimbang, bahwa Pasal 131 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelayaran menyebutkan “ Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan”. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “Yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8000 (delapan ribu) batang Kayu Teki adalah milik Koperasi Mangrove Meranti Lestari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Mangrove Meranti Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Citra Lingga Beserta Peralatannya;
 - 1(satu) lembar surat SPB (Port Clearance No.C.144/BTM/KM.71/191/IV/CD-N/2020 Tanggal 09 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal (Crew List) Tanggal 9 April 2020;
 - 1(satu lembar Daftar Muatan (Manifest) Mangrove/Kayu Teki Tanggal 9 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Koperasi Mangrove Meranti Lestari 369/358/X/2020 Tanggal 09 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.002/10/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 20 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.002/10/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 20 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/09/12/KSOP-TBA-19 Tanggal 19 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/16/20/KSOP-TBA-19 Tanggal 18 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/12/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 19 September 219;
- yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 307 Jo Pasal 131 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZUBAIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8000 (delapan ribu) batang Kayu Teki dikembalikan kepada Koperasi Mangrove Meranti Lestari;
 - 1 (satu) unit KM. Citra Lingga Beserta Peralatannya;
 - 1(satu) lembar surat SPB (Port Clearance No.C.144/BTM/KM.71/191/IV/CD-N/2020 Tanggal 09 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal (Crew List) Tanggal 9 April 2020;
 - 1(satu lembar Daftar Muatan (Manifest) Mangrove/Kayu Teki Tanggal 9 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Koperasi Mangrove Meranti Lestari369/358/X/2020
 - Tanggal 09 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.002/10/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 20 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.002/10/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 20 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/09/12/KSOP-TBA-19 Tanggal 19 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/16/20/KSOP-TBA-19 Tanggal 18 September 2019;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 693/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/12/19/KSOP-TBA-19 Tanggal 19 September 2019; dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAORITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.
Panitera Pengganti,

DAORITA